

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 569/K/PL29/II/2021

TENTANG
PENETAPAN RENCANA INDUK PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (RIPPM)
POLITEKNIK NEGERI BATAM PERIODE 2021-2025

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dosen mempunyai tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari fungsi dosen pada Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa meningkatkan kompetensi peneliti dan mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang terfokus, maka diperlukan rencana induk pengabdian pada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Rencana Induk Pengabdian pada Masyarakat (RIPPM) Politeknik Negeri Batam Periode 2021-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permendiknas Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62067/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam Periode Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM TENTANG PENETAPAN RENCANA INDUK PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (RIPPM) POLITEKNIK NEGERI BATAM PERIODE 2021-2025.
- KESATU : Menetapkan Rencana Induk Pengabdian pada Masyarakat (RIPPM) Politeknik Negeri Batam Periode 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 18 Februari 2021
Direktur,



Dr. Uuf Brajawidagda
NIP. 197608112015041001